

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada masyarakat desa waworaha terkait transparansi pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDesa masih kurang menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada pada BUMDesa Tunas Mandiri. Oleh karena itu, masyarakat masih kurang paham mengenai dana BUMDesa ini. Kemudian BUMDesa Tunas Mandiri perlu meningkatkan pengelolaan keuangannya termasuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat serta menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai penggunaan dana yang di kelola. Dengan demikian, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan sistem pelaporan pertanggungjawaban dalam BUMDesa ini. Frekuensi pelaporan perlu ditingkatkan dan masyarakat harus lebih terlibat dalam proses tersebut. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada yang di tutup-tutupi dalam operasionalnya.

5.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini kedepannya yaitu:

1. Diharapkan untuk BUMDesa Tunas Mandiri agar kiranya dapat berinovasi dalam pengembangan unit usaha yang ada dan juga

menambah beberapa unit usaha seperti pengadaan hewan ternak untuk masyarakat yang memiliki kemampuan dalam ternak hewan sehingga dapat memberikan sumber usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk unit usaha simpan pinjam diharapkan agar lebih diperhatikan lagi sistem bunga seperti merendahkan bunga sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam hal ini dapat menambah pendapatan desa dan juga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan peminjaman.

2. Untuk masyarakat serta akademisi Desa Waworaha kiranya dapat memberikan ide atau pemikiran dalam perkembangan BUMDes sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat selain itu khusus untuk pemerintah Desa agar dapat memberikan perhatian khusus berupa pendampingan serta fasilitas yang dapat menunjang perkembangan BUMDesa Tunas Mandiri. Kemudian untuk unit usaha BUMDes agar di konversi bagi hasil masyarakat yang meminjam dengan usaha yang di buat dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
3. Untuk pengelola BUMDesa Tunas Mandiri agar membuat laporan laba rugi dalam pengelolaan keuangannya, kemudian untuk masyarakat yang tidak tertib dalam pembayaran tiap bulannya agar di blacklist dari nasabah supaya tidak mengacaukan pengelolaan keuangan BUMDesa Tunas Mandiri.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama agar dapat mengembangkan tujuan penelitian yang ingin

diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti terkait transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

